

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Hakim berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Watampone. Hakim dalam memutus perkara Nomor : 265/Pdt.P/2014/PA.Wtp hanya berdasarkan Pasal 7 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Firman Allah surat An Nuur ayat (32) serta Kaidah Fiqiyyah. Menurut peneliti Hakim dalam memutus perkara tersebut mengesampingkan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3).

B. Saran

Hendaknya Hakim lebih teliti dan cermat, sehingga penetapannya akan bermanfaat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.